



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420 / 1527 / PP / 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga SMP Swasta Advent No. 028/SK/SMP.Adv/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021.
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Seksi Pembinaan SMP Bidang Paud Dikdas pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Thun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Printah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
- Menetapkan** :
MEMUTUSKAN
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
- 1. Nama Lembaga : SMP SWASTA ADVENT
 - 2. Alamat Lembaga : JL. MEDAN SIMPANG RAMI
 - 3. N P S N : 10211809
 - 4. Akreditasi : "A"
 - 5. Kelurahan : PONDOK SAYUR
 - 6. Kecamatan : SIANTAR MARTOBA
 - 7. Kota : PEMATANGSIANTAR
 - 8. Penyelenggara : YP. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH SUMATERA UTARA
 - 9. Tahun Berdiri : 1949
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
 - 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
 - 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya.
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 29 APR 2021

Pif. KEPALA DINAS,



Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Pertiinggal.